

Mengapa Indonesia Bersyariah

Oleh: **Zulkarnain**

(Penulis: ketua Departemen Kaderisasi dan SDM Majelis Mujahidin)

Tidak ada yang dapat membantah, baik di kalangan akademisi sekalipun, suatu fakta bahwa Islam adalah sebuah agama universal, yang sangat sesuai dengan rasionalitas dan fitrah manusia. Kenyataan ini dapat dibuktikan dengan berbagai pendekatan dan analisis untuk memperkuat fakta tersebut. Meski telah dianut sebagai agama dan keyakinan oleh manusia di dunia selama berabad-abad, namun Islam senantiasa menjadi buah diskursus dan perdebatan hangat dalam dialektika peradaban, tidak hanya oleh orang di luar Islam, tetapi di lingkungan internal umat Islam sendiri, termasuk umat Islam Indonesia. Isu yang ramai dan marak adalah soal syariat Islam, apakah harus diformalkan atau tidak. Satu kalangan menganggap syariat tidak perlu ditetapkan secara formal, cukup substansinya saja. Tetapi, kalangan yang lain melihat bahwa formalisasi syariat Islam penting untuk mengikat umat Islam dalam mengamalkannya.

Kelompok pertama secara sosiologis dikategorikan sebagai penganut Islam moderat, yang di era kontemporer berperan aktif mengedepankan gagasan moderasi beragama sebagai konsep Islam sektoral yang simplistik. Kemudian pihak yang berseberangan disebut kaum furitan ideologis, yaitu kelompok yang mengemas pandangan konservatisme Islam, tampil mengimbangi konsep tersebut. Mereka cenderung berpegang teguh pada terminologi Islam klasik, sebagaimana pemahaman generasi awal yang dikenal sebagai kaum salaf. Kedua kelompok dengan sudut pandang berbeda ini, masih tetap bertahan memegang prinsipnya masing-masing dan belum menemukan titik persamaan yang dapat disepakati secara memuaskan oleh semua pihak.

Dalam konteks ke-indonesiaan, meski beragam suku, agama, dan etnik dengan ciri masyarakat plural, Islam mampu mewarnai budaya dan peradaban bangsa yang terbilang sangat unik. Dengan penduduk Indonesia berjumlah 271.349.889 jiwa (jumlah penduduk Indonesia 2021)¹ merupakan terbesar ke empat di dunia setelah Amerika Serikat, India dan Cina, terdiri dari 1.340 suku bangsa yang meliputi 300 kelompok etnik,² dan bahasa yang berbeda-beda, dengan jumlah 718 bahasa³ ditambah dengan

¹Sumber: Data Pusat Statistik (BPS) Hasil sinkronisasi dengan data administrasi kependudukan (adminduk) dari direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri.

²Sumber: Data BPS 2010. Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Info dari Indonesia. Go ID Portal Informasi Indonesia, 29 Juni 2021.

³Vera khairifah, *718 Bahasa Daerah di Indonesia Terlengkap Tahun 2020*. Cekaja.com, 4

keanekaragaman budaya dan tradisi yang tumbuh dan terus berkembang sepanjang sejarahnya, Islam sebagai nilai ternyata mampu eksis dan berkembang di tengah kemajemukan tersebut.

Sebagai sistem nilai universal, setidaknya Islam memiliki tiga gagasan penting. *Pertama*, menjadi dasar cita-cita ideologis bernegara. Termasuk dalam katagori ini adalah prinsip-prinsip keadilan, egaliter, kejujuran, sifat amanah, persamaan hak, dan jaminan perlindungan terhdap hak azasi manusia. *Kedua*, prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan sesama manusia ketika merealisasikan antara hak dan kewajiban bersama secara adil. Para ulama awal, menyatukan prinsip yang mencakup nilai-nilai ini dalam sebuah kodifikasi hukum yang disebut *fikih*. Tidak kurang, ulama sekelas Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syfii, dan Imam Ahmad Bin Hambal adalah para ulama yang dipandang sangat berjasa dan menjadi pioner atas perkara tersebut. Dan *ketiga*, sebagai panduan hidup (*way of life*) untuk menuntun prilaku manusia menjadi sempurna menurut Islam melalui prangkat etika dan moralitas yang kemudian disebut *akhlak*. Nah, syariat Islam mencakup ketiga hal demikian.

Ada pun perbedaan yang mendasar antara sistem nilai dan aturan yang dibuat manusia (undang-undang) dengan syariat Islam, adalah adanya keterkaitan syariat terhadap keyakinan transenden kepada Tuhan Sang Pemilik alam semesta. Sementara sistem nilai hasil rekayasa manusia, tidak punya ikatan demikian sama sekali. Maka, ketika seseorang mengamalkan syariat dalam praktik kehidupan, perilaku yang bersangkutan secara otomatis memiliki bobot nilai yang disebut amal shaleh, dan dia dapat dikatagorikan sebagai hamba yang bertakwa.

Akar sejarah dan budaya Bersyariat di Indonesia

Indonesia merupakan wilayah yang dihuni oleh umat Islam jauh sebelum menjelma menjadi sebuah Negara merdeka. Ketika bernama Nusantara, kaum muslimin telah menyebar secara merata hampir ke seluruh pelosok daerah. Penduduk yang semula menganut keyakinan paganisme, bertransformasi menjadi muslim dan mengamalkan ajaran Islam dalam prilaku kesehariannya. Nilai-nilai ajaran Islam telah menjadi bagian *inherent* dari konsep prilaku komunal yang mencerminkan integrasi antara prilaku atau gaya hidup di satu sisi, dengan ajaran atau nilai Islam (*syariat*) di sisi yang lainnya. Sesuatu yang sangat melekat dan sulit dipisahkan. Sebuah kombinasi ideal antara prilaku dan nilai demikian menjadi formulasi budaya yang dapat disebut sebagai *national cultural heritages* bagi Indonesia.

Infiltrasi nilai-nilai Islam yang begitu dalam dan solid, mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia di hamparan ruang sosial yang sangat luas. Ia bukan saja menjelma menjadi pola perilaku pribadi-pribadi, akan tetapi merambah menjadi tren budaya masyarakat luas. Hampir seluruh sisi terdalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah ter-islamkan sedemikian rupa, yang meliputi pendidikan, perkawinan, hubungan kekerabatan, waris, sedekah, gotong-royong, perwalian, dan lain-lain. Pengaruh Islam itu begitu kuat, bahkan sampai saat sekarang upacara adat dari suku-suku di belahan Indonesia, seperti upacara perkawinan tetap menerapkan tradisi keagamaan yang kental nilai-nilai Islam. Artinya, syariat Islam sekecil apapun telah menjadi bagian integral sebagai faktor penting pembentuk akar budaya masyarakat Indonesia.

Dalam medan yang lebih luas, syariat Islam juga diperaktikkan secara seksama sebagai sistem pemerintahan dalam bentuk undang-undang oleh kerajaan dan kesultanan Islam. Kerajaan Islam Samudra Pasai di Aceh Utara pada abad ke 13 merupakan kerajaan Islam pertama yang menerapkan syariat Islam dalam pengelola pemerintahannya, kemudian diikuti dengan kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di belahan Timur Indonesia juga berdiri kerajaan Islam Tidore dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16 muncul kerajaan Mataram di Jawa Tengah dan berhasil melebarkan kekuasaan pemerintahannya dengan jangkauan teritorial yang luas. Dinasti Mataram tidak hanya menjadikan Islam sebagai undang-undang Negara, tetapi juga berjasa menyebarkan ajaran Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia (Muchtari Zarkasyi : 21)).

Integralitas antara syariat Islam sebagai nilai dengan perilaku masyarakat Indonesia sebagai budaya, berjalan berkelindan mengikuti alur sejarah seperti arus air mengalir. Bahkan, ketika memasuki masa kolonialisme bangsa Barat, sekalipun sebagai penjajah, pemerintah kolonial Belanda melalui rajanya memutuskan mendirikan Peradilan Agama Islam Indonesia pada tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat di dalam *Staatblad* Nomor 153. Fakta ini menunjukkan, bahwa syariat Islam adalah sesuatu yang sangat mendasar bagi umat Islam Indonesia sehingga penjajah Belanda memandang syariat Islam sebagai hal yang *sacral* dan sangat dihormati oleh penduduk pribumi. Untuk kepentingan tersebut, pemerintah Belanda merasa wajib mewujudkan semangat itu dengan mendirikan Pengadilan Agama bagi umat Islam Nusantara. Belanda meski sangat berkuasa, tidak masuk mengintervensi masalah keyakinan agama kaum muslimin karena dalam pandangan masyarakat Barat modern, agama adalah hak azasi manusia yang paling tinggi kedudukannya di antara hak azasi yang lainnya. Artinya, Belanda memperkenankan umat Islam

menjalankan syariat agamanya secara formal dan hal itu diwujudkan dalam bentuk mendirikan Pengadilan Agama Islam.

Tujuan Indonesia Merdeka

Makna kemerdekaan sesungguhnya keadaan terlepas dari segala kungkungan dan bebas melakukan sesuatu tanpa tekanan, persekusi dan intimidasi. Termasuk dalam pengertian ini, bebas menjalankan syariah agama dan keyakinan pada ranah bangsa yang multi etnis dan sangat majemuk. Dengan kondisi merdeka, umat Islam ingin merefleksikan keyakinannya secara sempurna dan memadai, sesuatu yang nyaris tidak dapat dilaksanakan dalam suasana tekanan kolonialisme kaum penjajah. Untuk kepentingan itu lah umat Islam berjuang merebut kemerdekaan dengan segenap tenaga yang dimiliki serta memohon pertolongan kepada Allah Rabb semesta alam.

Kaum muslimin meyakini bahwa kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia bukanlah semata-mata karena hasil usaha rakyat Indonesia sendiri, melainkan sebuah anugerah *Tuhan Yang Maha Kuasa*.⁴ Pengakuan jujur bangsa ini diletakkan sebagai sikap mendasar di dalam pembukaan UUD 1945 alenia ketiga yang berbunyi, "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa." Guna memperkuat komitmen tersebut, pemerintahan harus dibentuk dengan tujuan⁵ melindungi segenap rakyat Indonesia, menegakkan keadilan dan kesejahteraan yang kemudian dituangkan dalam falsafah dasar bernegara yang disebut Pancasila.⁶

Untuk merealisasikan tujuan Negara secara maksimal, dibentuklah sistem hukum yang didasari semangat Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara, memiliki 3 interpretasi konstitusional, pertama setiap aturan hukum yang dilahirkan atas suatu kebijakan, harus lah berdasarkan prinsip dan nilai-nilai

⁴Rasa syukur bangsa Indonesia yang menyadari bahwa kemerdekaan yang diraih bukanlah sepenuhnya berkat perjuangan semata, tapi karena adanya pertolongan Tuhan. Hal tersebut di patrikan pada sebuah kalimat dalam konstitusi Dasar Negara Indonesia UUD 1945 alenia ketiga dengan kalimat: "Atas berkat rahamt Allah yang Maha Kuasa...". Pengakuan 'jujur' para pendiri bangsa tersebut melihat fakta bahwa tidak mungkin rakyat Indonsesia yang terdiri dari para petani, buruh, pelajar, santri, guru dan lain-lain dengan senjata seadanya; bambu runcing, golok, tombak, mampu memenangkan perang melawan tentara Belanda yang berpengalaman, terlatih dalam bidang militer, dan didukung dengan senjata yang modern.

⁵Tujuan Negara Indonesia, "Melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial."

⁶Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Ketuhanan, tidak boleh menyalahi, apalagi bertentangan. Kedua, di dalam sistem hukum Indonesia tidak dibenarkan ada aturan yang bertentangan dengan ajaran dan nilai agama, yang telah tumbuh lebih awal sebelum Indonesia menjadi sebuah Negara merdeka. Ketiga, dalam sistem hukum Indonesia tidak dibenarkan ada aturan yang bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila, dan segala aturan tersebut harus berorientasi kepada tujuan berdirinya Negara, yaitu terwujudnya keadilan dan kesjahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rasionalitas dan Keadilan Syariat Islam

Syariat Islam adalah seluruh aturan hukum yang Allah ciptakan, yang sama sekali terbebas dari pengaruh hasrat dan syahwat manusia. Hukum yang berdiri secara independen dan hanya tergantung kepada Allah semata, baik sifat dan wataknya, begitu juga pertanggung jawaban. Aturan hukum itu untuk memastikan tegaknya keadilan di dunia bagi seluruh manusia tanpa kecuali. Dan manusia hanya bertugas mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata dengan baik, ikhlas dan jujur.

Keunggulan syariat Islam, terletak pada kemampuannya untuk menciptakan keadilan sempurna dalam menata perilaku manusia dan relasi sosial, serta inter relasi antara masyarakat dengan Negara. Sesuatu yang dapat terwujud hanya karena kesempurnaan syariat Islam sebagai nilai, sekaligus undang-undang yang dapat dijadikan pedoman mengatur Negara. Sebagai nilai yang universal, syariat Islam memang tidak dapat disamakan dengan pandangan ideologi lain semisal liberalisme atau pun sosialisme, walau dari segi gagasannya ada memiliki kesamaan. Alasannya sederhana, karena syariat Islam bukan lah *okultisme* politik dengan pandangan yang serba kabur dan abu-abu.

Penggagas komunisme Karl Marx⁷ yang dikenal dengan teorinya *Materialisme dialektika*⁸, menjadikan sosialisme sebagai dasar pemikiran

⁷Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2021, Cet.17, h. 142.

⁸Tiori ini pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Jerman George Hegel (1770-1831) yang kemudian dikembangkan oleh Karl Marx yang menamainya *Materialisme Dialektis*. Menurut Marx setiap benda atau keadaan (*phenomenon*) dalam tubuhnya sendiri menimbulkan segi-segi yang berlawanan (*opposites*). Segi-segi yang berlawanan dan bertentangan satu sama lain dinamakan kontradiksi. Menurut hukum dialektis, sebuah gerak terus terjadi sehingga setiap kali ditimbulkan suatu negasi yang lebih baru. Setiap negasi dianggap kemenangan yang baru dari yang lama, suatu kemenangan yang dilahirkan oleh kontradiksi-kontradiksi di dalam tubuhnya sendiri. Jadi negasi dianggap sebagai penghancur dari yang lama.

ideologi politik komunisme. Marx memandang bahwa konsep politik proletariat adalah antitesis dari tesis kelas borjuis mapan untuk menegasikan kekuatan kapitalis, suatu cara menuju keadilan ekonomi baru yang terpusat. Cita-cita ideologi komunis sekalipun oleh kaum komunis dianggap lebih berkeadilan, namun sangat berbeda praktiknya di antara Negara-negara komunis sendiri. Komunis Tiongkok berbeda dengan komunis Korea Utara. Begitu juga dengan komunis Rusia, Kuba, Negara sosialis Bolivia, atau Venezuela negerinya Hugo Chavez. Pertanyaannya, mengapa gagasan "keadilan" versi komunis berbeda dalam implementasinya di setiap Negara? Jawabnya, karena komunis sebagai ideologi tidak memiliki aturan pendukung yang baku, yang dijamin dapat mewujudkan keadilan itu di dalam realitas sosial. Untuk merealisasikan keadilan versi komunis, setiap Negara komunis memiliki cara sendiri-sendiri tergantung interpretasinya masing-masing terhadap doktrin komunis sesuai dengan fikiran dan kehendaknya.

Sebagai contoh, untuk mewujudkan keadilan ekonomi, Negara komunis Tiongkok menjiplak model sistem ekonomi kapitalisme dengan pasar yang sangat terbuka bagi pemodal. Reformasi oktober 1978 mendorong China merubah haluan kebijakan setelah 25 tahun berlalu dengan menggeser investasi dari yang berpusat pada turisme menjadi industri elektronik, dari kebijakan yang memaksa investor *liyan* (asing) untuk menyetujui mitra China menjadi kebijakan yang membuka diri untuk perusahaan liyan secara keseluruhan, dan dari fase *mengejar* menjadi mencapai keberhasilan bersama. Peraktik Tiongkok dalam menerjemahkan keadilan ekonomi dengan membuka ruang selebar-lebarnya bagi kaum kapitalis untuk menggerakkan perekonomiannya, tentu sangat paradoks dan bertolak belakang dengan ajaran komunis original karya Marx. Sesuatu yang diharamkan oleh doktrin Marxisme, ternyata dihalalkan oleh komunis China. Dan peraktik ini pun sangat berbeda secara diametral dengan kebijakan komunis Korea Utara yang sangat tertutup. Sikap paradoks China muncul disebabkan karena ideologi komunis memang tidak memiliki undang-undang organik, yang dapat dipergunakan untuk mendukung implementasi keadilan sebagai cita-cita luhur masyarakat dalam konteks negara. Dalam praktik bernegara, ketiadaan aturan pendukung (undang-undang organik) akan mendorong kaum komunis merekayasa undang-undang organik tersebut sesuai kehendaknya masing-masing dengan perantaraan intervensi kekuasaan politik atau dukungan lembaga parlemen. Artinya, di Negara komunis, aturan pendukung gagasan ideologi muncul belakangan melalui serangkaian kebijakan politik elit partai.

Kalau dibandingkan, syariat Islam jelas sangat jauh berbeda. Konsep

Islam dalam format Negara meliputi tentang keadilan, amanah, sifat jujur, melayani, memudahkan, konsisten, dan bertanggung jawab. Semua hal itu adalah perangkat nilai universal, yang sangat relevan dengan kebutuhan mendasar manusia modern. Untuk mewujudkan keadilan ekonomi misalnya, syariat Islam memiliki aturan (undang-undang) organik seperti: hukum zakat, infak, shadaqah, kafarat, wakaf, pengelolaan lahan tidur, perbankan dengan system *mudharabah/musyarakah*, hibah, harta fa'i, ghanimah, dan lain-lain. Para politisi dan negarawan di parlemen, tidak perlu merumuskan hukum baru dalam mengimplementasikan keadilan ekonomi. Apalagi upaya silent agenda dengan memaksimalkan pemungutan pajak, menaikkan harga kebutuhan primer dengan cara memaksa dan menyengsarakan rakyat. Dalam system syariat Islam, yang terpenting dan menjadi tugas utama negarawan atau politisi adalah merumuskan strategi, bagaimana mengumpulkan sumber pendapatan Negara yang sudah diatur hukum syariat dengan maksimal, serta langkah pendistribusiannya secara tepat dan adil. Islam mempersilahkan seorang menjadi kaya dengan tidak melanggar aturan syariat. Kemudian harta tersebut disalurkan kembali sebagian kepada fakir miskin melalui kelembagaan formal.

Begitu luasnya aturan syariat Islam yang meliputi hampir seluruh persoalan manusia. Keadilan yang hendak ditunaikan Islam, tentu bukan saja pada masalah ekonomi, tetapi masih banyak wilayah keadilan lainnya yang menjadi bidang garapan syariat Islam, seperti: keadilan hukum, politik, sosial, keluarga, hak azasi manusia, dan lain-lain. Persoalan kemanusiaan yang menjadi konsen hukum syariah, yang kemudian dalam pengertian hukum modern sudah dikenal meliputi:

1. *Personal state* atau hukum pribadi, yang mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, nikah, cerai, warisan, nafkah dan wasiat.
2. *Civil law* (Al-Qanun Al-Mandany) yang mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan materi antara individu, seperti perdagangan, upah, buruh, pinjam-meminjam, gadai, dan lain-lain.
3. *Code Of procedur* (Qanunul-Murafa'at), yang mencakup hukum-hukum Pengadilan, dakwaan, saksi, informasi dan lain-lain.
4. *International Law* (Al-Qanunud-Duwaly), yang bersifat khusus, mencakup hukum yang berkaitan dengan pergaulan non muslim yang masuk ke negara Islam, hak dan kewajiban mereka.
5. *International Law* yang bersifat umum, mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan pengaturan hubungan antara negara Islam dengan

negara-negara lain dalam keadaan perang maupun keadaan damai.

6. *Constitutional Law* (Al-Qanunul-Dustury), mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan ketentuan hukum, prinsipnya, cara memilih kepala negara, pembentukan pemerintahan dan lain sebagainya.
7. *Criminal Law*, mencakup hukum-hukum hubungan seseorang dengan negaranya dari sisi perbuatan yang dilarang, sanksi kesalahan dan bagaimana pelaksanaannya.
8. *Material Law* dengan berbagai macam cabangnya, yang mencakup penggalan sumber pendapatan bagi negara, kewajiban individu terhadap negaranya, dan hubungan kewajiban yang dipikulkan antara yang kaya dan yang miskin.⁹

Rasionalitas hukum syariat dapat dibandingkan dengan hukum positif, misalnya dalam pelaksanaan hukum pidana (*hudud*). Perhatikan ayat berikut ini,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." QS. Al-Maidah/5 : 38.

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana hukum Islam bekerja dengan tegas memutus mata rantai kejahatan tunggal, atau yang terorganisir dengan rapi seperti kelompok mafia atau sindikat yang menggarong harta orang lain atau harta negara. Memotong tangan pencuri, dapat dengan segera menghentikan kejahatan yang merugikan harta milik pihak lain. Penerapan hukum potong tangan tidak saja akan menimbulkan efek jera bagi pelaku. Akan tetapi, dapat pula mencegah pihak lain melakukan tindakan yang serupa di kemudian hari, karena rasa takut yang ditimbulkannya melalui sangsi hukum yang tegas dan keras.

Ketentuan ukuran harta yang dicuri yang menyebabkan pelakunya

⁹Ismail Al-Kilany, *Sekularisme, Upaya Memisahkan Agama dan Negara*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1992, h. 57.

dikenai hukuman potong tangan, jumlahnya mencapai senisab zakat yang disimpan pada tempat tertentu, jika dicuri oleh orang yang telah baligh dan berakal, serta tidak ada syubhat atas harta tersebut atau tempat penyimpanannya. Sangsinya dipotong tangan kanan pencurinya, mulai dari tulang pergelangan tangannya. Jika setelah dipotong tangan kanannya, dia mencuri untuk kedua kalinya terhadap harta yang sama atau harta milik orang lain, maka kaki kirinya dipotong mulai dari persendian tumitnya. Jika ia masih mencuri untuk ketiga kalinya, para imam mahzab berbeda pendapat: Imam Abu Hanifah mengatakan ia tidak dipotong atas kasus pencurian tersebut, sementara imam Syafi'i berpendapat, jika dia mencuri untuk ketiga kalinya, maka tangan kirinya dipotong.¹⁰

Sebaliknya penetapan hukum positif seperti penjara (*kurungan*) bagi pencuri, tidak akan membawa efek jera, karena terbukti mereka yang telah bebas dari hukuman penjara disebabkan kasus pencurian, sering melakukan kembali kejahatan serupa secara berulang. Begitu juga ketika para Koruptor ditampilkan di media, mereka tetap bisa tersenyum tanpa memperlihatkan raut muka sedih atau pun perasaan menyesal atau bersalah atas perbuatan jahatnya. Ini merupakan fakta sosial yang tidak bisa dibantah oleh siapa pun.

Demikian pula dari segi efisiensi, hukum potong tangan jauh lebih efisien dari sisi waktu dan biaya, mulai dari proses sidang hingga eksekusi, dibanding hukum positif yang dapat memakan waktu berbulan-bulan. Pemerintah hanya memerlukan biaya pengobatan pasca *eksekusi* (pemotongan) terhadap para pelaku criminal tersebut. Sebaliknya, penerapan hukuman dengan cara penahanan (penjara), akan memerlukan biaya ekstra besar karena harus memberi makan¹¹ terpidana selama menjalankan masa tahanan, pembayaran honor atau gaji sipir penjara, belum lagi biaya akomodasi penjara, seperti listrik, gas, air, kebersihan, *maintenance*, dan lain-lain.

Sebelum penerapan hukum potong tangan bagi para pencuri, pemerintah berkewajiban pula meningkatkan taraf hidup masyarakat menurut standar kehidupan sosial yang di pandang layak, sehingga kebijakan tersebut mampu mencegah masyarakat melakukan tindakan pencurian yang disebabkan faktor keterbatasan ekonomi atau kemiskinan.

Keadilan memang suatu azas yang sangat penting dan menjadi

¹⁰Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al Sulthaniyah*, Jakarta, Darul Falah, 2000, h. 371.

¹¹Kompas.com. Jakarta 27-12-2018. Menurut Menkumham Kabinet Kerja Jokowi jilid II, Yasonna Laoly, dana biaya makan narapidana tahun 2019 mencapai 1,79 triliun, tahun 2018 mencapai 1,391 triliun dan pada 2017 mencapai 1,088 triliun, dengan jumlah narapidana tahun 2019 256.237 orang, padahal kapasitas hunian hanya dapat menampung 126.164 orang.

dasar penegakkan hak-hak azasi manusia dalam sebuah Negara. Untuk yang satu ini, syariat Islam sangat memprioritaskannya dengan dukungan sistem hukum yang kuat dan dapat menjamin tercapainya nilai-nilai keadilan tersebut. Berbagai upaya menegakkan hak azasi manusia dalam hal jaminan kehidupan atau hak untuk hidup, syariat Islam menerapkan hukum *qishash* atas kasus pembunuhan.¹² Ada 5 hal yang dituju oleh syariat Islam melalui pelaksanaan hukum qishash,

1). Memberikan balasan setimpal, bahwa hukuman mati terhadap si pembunuh adalah hukum yang setara atas perlakuannya yang telah menghilangkan nyawa orang lain.

2). Keadilan bagi keluarga korban. Ketika si pelaku pembunuhan meminta maaf kepada keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya, syariat Islam memberikan ruang damai dengan kewajiban membayar *diyat* (denda atau tebusan) oleh pelaku. Hali ini merupakan keluasan hukum syarait dalam menempatkan rasa adil bagi keluarga korban.

3). Penghargaan atas nyawa manusia (kehidupan). Penerapan hukum qishash memberikan pengajaran moral (*moral lesson*) bahwa nyawa manusia merupakan sesuatu yang sangat berharga, yang harus dijunjung tinggi dan tidak boleh menghilangkannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama.

4). Ketegasan hukum (sanksi yang keras), bahwa penerapan hukum qishash menunjukkan begitu tegasnya hukum syariat dalam upaya melindungi nyawa manusia.

5). Kebersamaan dan tanggung jawab kolektif. Penerapan diyat di mana si pelaku tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya, baban itu akan dipikul bersama oleh seluruh keluarga besarnya, dan ketika keluarganya juga tidak memiliki kemampuan, maka Negara membantu melunasi diyat si pelaku. Langkah-langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab kolektif (kebersamaan) dalam menjalankan syariat untuk melindungi nyawa manusia karena faktor pemaafan dari keluarga korban, sekali pun dia telah melakukan kejahatan pembunuhan.

Pelaksanaan '*Diyat*' menunjukkan betapa adilnya hukum syariat bagi keluarga korban. Ketika terjadi pembunuhan atas seorang yang merupakan tulang punggung keluarga, ahli waris korban memperoleh uang denda atau tebusan dengan cara memaafkan kejahatan si pelaku. Dengan uang tersebut, beban keluarganya menjadi ringan dan dapat melanjutkan

¹²¹² Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178.

kehidupan secara normal tanpa tekanan ekonomi walau telah ditinggal oleh orang yang mereka cintai. Penerapan hukum diyat, ternyata mampu memberikan rasa adil bagi semua pihak, terutama keluarga korban, ke sisi terdalam fitrah naluri insaniyah dan rasionalitas kemanusiaannya. Diyat juga dapat menghilangkan perasaan dendam berkepanjangan ahli waris korban terhadap pelaku.

Sebaliknya melalui hukum sekular, keadilan itu tidak didapatkan sama sekali. Dengan mengenakan hukuman penjara bagi si pembunuh, persoalan lain belum tentu selesai. Keluarga korban yang ditinggal mati akan mengalami nestapa dengan himpitan beban hidup dan ekonomi yang sangat berat berkepanjangan pasca kasus pembunuhan tersebut. Bagaimana kemudian anak-anak atau ahli waris korban melanjutkan hidup, sekolah dan hal lain yang memerlukan biaya. Penerapan hukum penjara oleh pemerintah, sesungguhnya upaya merampas masa depan keluarga korban pembunuhan. Cara ini hanya memberikan punishmen bagi pelaku, sementara keluarga korban tidak tersentuh rasa keadilan sama sekali, bahkan menjadi terlantar.

Kasus menarik di era presiden Susilo Bambang Yudoyono, ketika seorang pekerja imigran asal Indonesia terlibat kasus pembunuhan di Arab Saudi. Sutinah, membunuh majikan perempuannya karena kesal telah dituduh mencuri. Pengadilan memutuskan hukuman qishash baginya. Kemudian pemerintah Indonesia memohon kepada keluarga korban untuk memaafkan Sutinah. Bahkan SBY melayangkan surat kepada pemerintah Arab Saudi dan secara khusus kepada keluarga korban. Persoalan ini pun melibatkan Satuan Tugas Penanganan WNI/TKI yang dipimpin Maftuh Basyumi, dan hasilnya pemerintah Indonesia membayar diyat sebesar 21 milyar.¹³ Begitu juga kasus yang menerpa Eti Binti Toyib asal Majalengka yang telah ditahan otoritas Arab Saudi selama 18 tahun sejak 2002 atas vonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan majikan dengan cara meracuninya hingga tewas. Ia dibebaskan setelah pemerintah membayar diyat sejumlah 15,2 milyar.¹⁴

Pelaksanaan hukum qishash di Saudi Arabia meneguhkan fakta, bahwa nyawa manusia begitu berharga dan mulia, yang berada sepenuhnya dalam lindungan Negara. Dengan hukum qishash, kedudukan umat Islam sebagai warga Negara lebih terjamin masa depannya, daripada umat Islam yang berada di Negara yang tidak menerapkan hukum tersebut (Negara sekular). Begitu juga berkenaan dengan hak-hak azasi manusia, melalui hukum

¹³ANTARA JATENG, Sabtu, 20 Juli 2013, 17:35 WIB.

¹⁴CNN Indonesia, Jumat, 10 Juli 2020, 16:56 WIB

qishash dapat direalisasikan lebih kongrit dan realistis, dari pada sekedar jargon politik tentang rasa keadilan yang sulit diwujudkan seakan hanya sebuah utopia belaka.

Menepis Pandangan Anti Formalisasi Syariat

Banyak kalangan bersikap apriori ketika berbicara formalisasi syariat Islam. Adanya anggapan bahwa Indonesia Negara berdasarkan Pancasila, bukan Negara agama atau pun bukan Negara Islam, jadi hukum Islam tidak bisa diformalkan. Sementara yang lain mengatakan, "Kalau syariat Islam diformalkan oleh Negara, Indonesia akan terbelah berkeping-keping." Semua anggapan tersebut sangat subjektif, yang lebih terkesan sebagai sentiment dari pada suatu unsur ketidaktahuan. Walau sangat disayangkan bahwa di kalangan umat Islam sendiri, sentiment itu justru lebih dominan diterima, dari pada berusaha mencoba memahami realitas objektif yang terjadi dalam sejarah berbangsa.

Fakta yang terjadi justru berbeda, sesungguhnya di Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, telah lahir banyak aturan perundang-undangan berdasarkan syariat Islam, seperti UU Perkawinan, UU Waris, UU Wakaf, UU Haji, UU Perbankan Syariah dan lain-lain. Artinya proses formalisasi syariat Islam dalam lingkup Negara, masih terus akan mengalami perkembangan signifikan mengikuti tuntutan umat Islam yang pelaksanaannya dijamin oleh Negara.

Fakta menarik lainnya adalah di Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, formalisasi syariat Islam telah berlangsung lama, sejak UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diundangkan oleh rezim Suharto, sosok yang dikenal kurang ramah terhadap Islam, selaku penguasa orde Baru. Namun nyatanya, bangsa Indonesia tidak terpecah sama sekali seperti yang dituduhkan. Kenyataan ini membuktikan, bahwa formalisasi syariat Islam, bukan lah momok yang menakutkan, melainkan persoalan kebutuhan warga Negara sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Masalah sesungguhnya ada pada sikap apriori dan sentiment kelompok tertentu dengan berbagai kepentingannya. Untuk menghilangkan sikap apriori karena ketidaktahuan, ada baiknya umat Islam berusaha mengenal dan memahami konstruksi ajaran Islam dari perspektif Nabi dan sejarah yang beliau bangun.

Pasca hijrah ke kota suci Madinah, Rasulullah meletakkan dasar-dasar politik Islam dengan mendirikan *daulah* (negara) lengkap dengan seluruh perangkatnya. Bersamaan dengan itu, turunlah kepada beliau ayat-ayat *ahkam* (hukum) yang berhubungan dengan sistem pengelolaan negara,

untuk mengatur kehidupan kaum muslimin yang serba baru.¹⁵ Karakteristik politik Islam yang dipraktikkan Nabi, bertumpu pada keadilan, toleransi dan prinsip *egaliter* (kesetaraan). Hal itu tercermin pada *Madinah Charter* (Piagam Madinah) yang beliau susun bersama masyarakat Madinah. Piagam itu berisi antara lain, penghormatan pada pemeluk agama yang berbeda, hidup bertetangga secara damai, kerja sama dalam keamanan, dan perlindungan bagi pihak-pihak yang teraniaya. Piagam Madinah memiliki gagasan HAM universal dan modern, meski lahir pada masa pra modern.

Sebagai seorang rasul dan sekaligus kepala negara,¹⁶ Nabi Muhammad menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai sosok *pemimpin spiritual* (keagamaan) dan pemimpin negara dalam perwujudan kekuasaan politik Islam yang universal. Dikatakan universal, karena masyarakat yang dibangun Nabi, adalah masyarakat universal, bukan rasialis, bukan nasionalis, bukan sekterian, dan bukan pula proleter nasionalis.¹⁷ Rasulullah mengelola kekuasaan politik negara dengan adil dan bijaksana sesuai dengan tuntunan Al-quran (syariat Islam).

Sejarawan kharsmatik, Dr. Dhiyuddin ar-Rais¹⁸ dalam bukunya '*Berbagai Pandangan Politik Islam*' mengatakan, "Tidak diragukan lagi bahwa sistem yang ditegakkan Nabi dan kaum muslimin di Madinah, bila ditinjau dari fenomena praktis yang diukur dari standar politik kontemporer, dapat dikatakan sebagai politik." Menurut pandangan ini, sebagai sebuah agama, Islam memiliki perhatian khusus terhadap persoalan kekuasaan atau kepemimpinan dalam lingkup negara. Bahkan dianggap sangat urgen.¹⁹ Sebab kekuasaan pemerintahan menurut Islam, difungsikan untuk menjaga dan memelihara aqidah umat dari pelecehan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, permainan orang-orang murtad, dan orang-orang yang pura-pura beriman (*zindiq*) atau orang-orang yang menyerupai orang-orang kafir. Kekuasaan negara juga penting bagi pelaksanaan syariah dan ibadah. Implikasi kekuasaan negara, dapat dilihat dalam peraktiknya, seperti menghukum orang yang tidak shalat, pemungutan zakat, pelaksanaan haji, memutuskan perang atau berdamai dengan pihak lain, dan lain-lain.²⁰

Pandangan subjektif umat Islam kontemporer, masih sangat berbeda

¹⁵Khalid Abdul Latief Sab'il Alim, dalam *Kata Pengantar Muhaqqiq, Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, Jakarta, Darul Falah, 2000, h. ix.

¹⁶Sir T Arnold, *The Caliphate*, p. 198. Dalam *Fiqh Negara*, karya Yusuf Qardhawi,

¹⁷Muhammad Abudullah Al-khatib, *Al-Mujtami' Al Islami* (versi Indonesia: *Model Masyarakat Muslim*, terjemahan oleh Iwan Kustiawan), Bandung, Shamil Cipta Media, 2006, h. 1.

¹⁸Yusuf Qardhawi, *Fiqh Negara*, dikutip dari naskah konferensi mahasiswa IM, Jakarta, Rabbani Press, 1997, h. 22.

¹⁹Abdullah Ad-dumaiji, *Al-Imamah al-uzhma inda'ahlissunnah wal jama'ah*, terj. Umar Mujtahid, edisi Indonesia judul: *Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, Jakarta, Ummul Qura, 2021, h. xvii.

²⁰Said Hawwa, *Al-Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2004, h.425.

dengan sikap Nabi Muhammad Rasulullah Saw., yang menempatkan Negara sebagai instrumen penting dalam menjalankan konsep syariat Islam sehingga untuk kepentingan tersebut, beliau merasa perlu mengambil posisi sebagai penguasa dengan perantaraan Piagam Madinah. Sebaliknya, Umat Islam masih berfikir sektarian dengan menafikan fungsi Negara sebagai sarana vital untuk menyelesaikan persoalan manusia yang sangat luas dan komplis. Karena pandangan demikian, syariat Islam diterapkan secara parsial. Akibatnya, potensi dan kekuatan syariat yang sangat dasyat belum teraplikasikan dengan baik, hingga manfaatnya belum betul-betul bisa dirasakan manusia.

Konstruksi pelaksanaan syariat Islam dapat melalui tahapan sederhana. *Pertama*, ada bagian dari syariat Islam yang dapat dilaksanakan oleh individu secara personal, mislannya kewajiban sholat dan puasa. Kemudian *kedua*, syariat yang memerlukan keterlibatan orang lain dalam menjalankannya. Dengan kata lain tidak dapat dilaksanakan seorang diri, contohnya seperti: zakat, shadaqah, infak dan lain-lain. *Ketiga*, syariat yang hanya dapat dilaksanakan melalui kelembagaan hukum di bawah kontrol negara, contohnya; hukum rajam, qisas, potong tangan bagi para pencuri, dan lain-lain. Yang terakhir ini, dalam perspektif hukum modern memerlukan institusi hukum yang disebut pengadilan, dengan unsurnya meliputi hakim, jaksa, dan pembela. Kemudian dalam praktiknya juga melibatkan saksi-saksi yang memberatkan atau pun meringankan terdakwa.

Peradaban modern telah mengembangkan berbagai pranata sosial yang memiliki hubungan dan pengaruh yang sangat luas terhadap masyarakat. Komunitas masyarakat dengan berbagai kelengkapannya seperti budaya, bahasa, mata pencaharian, keyakinan dan lain-lain menciptakan *sistem sosial* yang solid—saling terkait dengan relasi masyarakat dan inter relasi antara masyarakat dengan negara. Dinamika masyarakat yang cenderung berubah dalam merespon upaya perbaikan kualitas kehidupan manusia, akhirnya menghendaki lahirnya *sistem hukum* yang mengikat warga sebagai anggota masyarakat. Kompleksitas masalah sosial mengharuskan pula adanya pembagian wewenang dalam menangani berbagai persoalan dengan varian-varian yang sangat beragam. Masalah yang beragam ini hanya dapat diselesaikan secara maksimal melalui kelembagaan yang bersifat parsial (terpisah) dengan fungsi, tugas, dan wewenang yang berbeda. Keadaan ini menuntut lahirnya *sistem pemerintahan* untuk menjawab tantangan tersebut. Selanjutnya, ketika tantangan masyarakat semakin luas dan beragam, hubungan yang diatur tidak hanya mengikat satu kepentingan masyarakat dalam ranah domestik, tetapi meliputi juga komunitas di luar kawasan, akibatnya kebutuhan tersebut mengilhami kemunculan *sistem politik*.

Apakah sistem itu? Sistem berasal dari bahasa Latin *systema*, atau bahasa Yunani juga disebut *systema*, yang menurut Budiono Kusumohamidjojo (2020 : 225) diartikan suatu rangkaian yang terdiri dari berbagai satuan, yang bisa nyata bisa juga abstrak, dalam mana masing-masing satuan itu terkait atau saling berinteraksi paling sedikit dengan satu satuan lainnya. Sistem ada kalanya terbentuk secara *natural* (alami), atau yang *artificial* (dibuat oleh manusia). Sementara sistem politik adalah bangunan konseptual yang pada umumnya dibangun dengan sengaja dan telah menjadi sistem yang paling kompleks yang dibangun manusia untuk tujuan tertentu.

Upaya formalisasi syariat Islam tidak dapat mengenyampingkan semua sistem yang telah terbentuk begitu rupa. Bahwa, kata formalisasi sendiri, dalam prosesnya berhubungan langsung dengan sistem politik yang berlaku di dalam Negara. Demikian juga, formalisasi syariat tidak dapat diartikan sesuatu yang berada di luar sistem pemerintahan, karena memiliki relasi dengan kelembagaan negara yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam melegalkan suatu produk hukum di bawah payung regulasi atau undang-undang.

Kelemahan berbagai kelompok Islam dalam memperjuangkan formalisasi syariat, kurang jeli melihat budaya yang berlaku di dalam negara modern, dimana semua sistem telah berjalan dengan matang dan terkait secara simultan. Sistem sosial, sistem politik, sistem hukum, dan sistem pemerintahan merupakan pranata yang menjadi bagian penting dalam proses pelegalan atau formalisasi aturan syariat secara melembaga. Ada kalanya proses perjuangan formalisasi syariat masih berupa isu, yang hanya terbatas beredar di kalangan masyarakat muslim, atau kelompok aktivis Islam—belum masuk ke sistem sosial yang lebih luas dengan melibatkan sebagian besar umat Islam. Kalau satu gagasan formalisasi telah menjadi sistem sosial, tetapi belum menjadi isu politik yang dapat mempengaruhi sistem politik, gagasan tersebut akan terkendala banyak hal. Sebaliknya, formalisasi syariat harus berkembang dari isu politik menjadi agenda politik umat Islam dan lembaga politik formal seperti partai politik. Itu pun, prosesnya masih memerlukan campur tangan sistem pemerintahan yang melibatkan kelembagaan Negara secara formal, seperti eksekutif dan legislatif. Dalam membangun isu politik dan merubahnya menjadi agenda politik formalisasi syariat Islam, semua potensi kekuatan keumatan harus menyatu, antara kekuatan *informal* (umat Islam) dan kekuatan *formal* (partai politik Islam atau partai berbasis masa Islam). Perhatikan diagram berikut:

Proses sosiologis formalisasi syariat Islam

Potensi Formalisasi Syariat Islam

Presiden Suharto, adalah salah seorang pemimpin yang berjasa dalam menformalkan syariat Islam sehingga menjadi Undang-Undang yang mengikat bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Di tangan beliau lahir undang-undang Perkawinan melalui undang-undang nomor 1 tahun 1974. Selanjutnya, menyusul kompilasi hukum Waris. Di era reformasi, muncul Undang-Undang (UU) Zakat, UU Ekonomi Syariah, UU Haji, UU Wakaf dan sebagainya. Berdasarkan fakta tersebut, formalisasi atau pemberlakuan hukum Islam ternyata tidak berdampak membelah masyarakat. Itu artinya, masa depan formalisasi syariat Islam masih terbuka lebar dan harus menjadi agenda utama kaum muslimin.

Pembentukan hukum nasional diolah melalui proses eklektis di lembaga legislatif, yakni memilih nilai-nilai hukum dari berbagai sumber, diantaranya: agama, keyakinan dan kultur yang disepakati sebagai pandangan yang sama (*kalimatus sawa*) oleh para pemimpin Negara yang terpilih untuk kemudian diberlakukan sebagai hukum Negara. Produk eklektisasi itu kemudian dikelompokkan menjadi dua. Pertama, untuk hukum *public* diberlakukan unifikasi hukum, yakni pemberlakuan hukum yang sama untuk seluruh warga Negara tanpa membedakan agama, ras, suku dan kelompok sosialnya. Seperti hukum administrasi Negara, hukum tata negara, hukum lingkungan dan sebagainya. Kedua, untuk hukum-hukum *privat* (perdata pada umumnya) berlaku hukum agama, kepercayaan dan adat masing-masing komunitas golongan penduduk.